

Penegakan Kode Etik Pengawas Pemilu Ad Hoc sebagai Indikator Pembinaan SDM dalam Pelaksanaan Pilkada Demokratis

Oleh:

H.M. WASIKIN MARZUKI¹

ABSTRAK

Tulisan ini akan melihat proses penegakan kode etik Pengawas Pemilu ad hoc oleh Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai wujud pelaksanaan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Mekanisme Penanganan Pelanggaran Kode Etik Panitia Pengawas Pemilu ad hoc. Peran Bawaslu Kabupaten/Kota ialah menjadi "hakim" sebagai bagian dari proses peradilan etik yang harus ditunjukkan integritas profesinya supaya citra "Mahkamah Etik" yang sebelumnya dilaksanakan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) tetap terjaga sebagai upaya penegakan demokrasi dari praktik-praktik profesi yang menyimpang. Meskipun terbatas di ranah peradilan etika, peran yang dilakukan atau dipercayakan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota dalam menangani perkara dugaan malpraktik profesi di wilayah kerjanya dapat berdampak positif terhadap pelaksanaan fungsi pembinaan Sumber Daya Manusia dalam menjaga citra penyelenggara Pemilu dalam pelaksanaan Pilkada yang Demokratis.

Kata Kunci: Kode Etik, Pengawas Pemilu Adhoc, Pilkada Demokratis

A. PENDAHULUAN

Penyelenggaraan negara dimaksudkan untuk mencapai tujuan-tujuan diadakannya negara tersebut. Untuk Indonesia, tujuan Indonesia merdeka termaktub dalam alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) melindungi bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut mewujudkan dunia yang tertib berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Penyelenggara negara berusaha mencapai tujuan-tujuan ini melalui program pembangunan nasional yang dilaksanakan secara bertahap dan terencana.

Penyelenggara negara adalah orang-orang yang dianggap memenuhi syarat untuk menyelenggarakan

kehidupan berbangsa dan bernegara. Agar pelaksanaan kewajibannya berlangsung dengan efektif dan efisien, penyelenggara negara diawasi melalui seperangkat hukum positif, yaitu aturan tertulis yang mengandung penghargaan (*rewards*) apabila menunaikan kewajiban dengan baik dan sanksi (*punishment*) apabila melanggar kewajibannya. Meskipun demikian tetap saja tidak ada jaminan pasti bahwa para penyelenggara negara ini akan melaksanakan semua kewajibannya dengan baik dan tanpa cela. Dalam kenyataannya, dinegara manapun khususnya di negara-negara berkembang seperti Indonesia, cukup banyak penyelenggara negara yang menyalahgunakan kekuasaan dan wewenangnya untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya. Oleh sebab itu, dalam melaksanakan pekerjaannya, penyelenggara negara ini harus terus menerus diawasi, termasuk melalui

¹ Penulis adalah Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, berkedudukan di Jl. Turangga No. 25 Bandung, Jawa Barat 40261, Telp. 08122206499, email: hm.wasikinmarzuki@gmail.com

seperangkat aturan diluar aturan hukum positif.

Tulisan ini ingin menjelaskan alasan-alasan dibalik pentingnya penegakan kode etik bagi penyelenggara Pemilihan dalam prespektif Pilkada Demokratis dan Berkeadilan. Akan dikemukakan bahwa demokrasi mengasumsikan ketidaksempurnaan individu, bahwa setiap orang termasuk penyelenggara negara bisa salah dan bisa benar. Oleh sebab itu, dalam sistem demokrasi pengawasan terhadap perilaku penyelenggara negara bukan saja amat penting melainkan merupakan *condition sine qua non* dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Prinsip yang dianut adalah tidak ada pengawasan tidak ada demokrasi. Dalam konteks penegakan kode etik pengawas pemilu *ad hoc* setidaknya dapat dimaknai bahwa penegakan etik bagi penyelenggara negara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari mekanisme pengawasan tersebut dalam sistem penyelenggaraan negara di Indonesia yang demokratis.

B. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah esai kualitatif biasa yang menggunakan metode penalaran logis (*logical reasoning*) yang juga biasa digunakan dalam tulisan-tulisan ilmiah. Data untuk tulisan ini dikumpulkan melalui kajian pustaka tentang hakikat demokrasi dan kode etik penyelenggara Pemilu melalui cara berfikir deduktif, tulisan ini akan menyimpulkan tentang arti penting penegakan kode etik bagi Pengawas Pemilu *ad hoc* sebagai fungsi pembinaan SDM dalam pelaksanaan Pilkada yang Demokratis.

C. PEMBAHASAN

1. Kode Etik Penyelenggara dalam Jati Diri Pengawas Pemilu

Dalam menjalankan tugas, wewenang, dan kewajibannya, Penyelenggara Pemilu harus berpedoman pada asas-asas yang merupakan prinsip dasar yang harus diimplementasikan dalam kinerja penyelenggara pemilu, hal tersebut sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan bahwa dalam menyelenggarakan Pemilu,

Penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu dengan memenuhi prinsip:

- a. mandiri;
- b. jujur;
- c. adil;
- d. berkepastian hukum;
- e. tertib;
- f. terbuka;
- g. proporsional;
- h. profesional;
- i. akuntabel;
- j. efektif; dan
- k. efisien

Dengan demikian baik dalam hal berpikir, berpendapat, maupun dapat bertindak. Dalam penjelasan pasal demi pasal dalam Undang-Undang 7 Tahun 2017, ke-11 asas tersebut dinyatakan cukup jelas, hal itu dapat dimaknai kita tidak dapat memperoleh penafsiran formal (otentik) terhadap ke-11 asas tersebut. Oleh karena itu, untuk dapat lebih memahami maksud dari masing-masing asas tersebut, kita dapat menggunakan arti *lexical* nya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata dari asas-asas tersebut adalah sebagai berikut:

- a. **Mandiri.** Mandiri adalah dalam keadaan dapat berdiri sendiri; tidak bergantung pada orang lain. Contoh: sejak kecil ia sudah biasa mandiri sehingga bebas dari ketergantungan pada orang lain. Dalam konteks Penyelenggara Pemilu, berarti bahwa penyelenggara pemilu tidak tergantung pada orang atau pihak lain dalam menjalankan tugas, wewenang, dan kewajibannya. Dalam kenyataannya, memang, tidak ada seseorang atau sekelompok orang atau suatu organisasi pun yang dapat hidup secara mandiri, sama sekali bebas dari ketergantungan terhadap pihak lain. Penyelenggara Pemilu (KPU daerah dan Panwaslu) juga demikian adanya. Dalam hal anggaran, misalnya, penyelenggara pemilu tetap saja “tergantungan” pada pihak lain, yaitu DPRD dan Pemerintah Daerah. Meski demikian, harus dipahami bahwa ke-“tergantungan”-an tersebut bukan menjadi alasan bagi penyelenggara Pemilu untuk “menundukkan” dirinya kepada Pemda atau DPRD. Dalam menjalankan tugasnya Penyelenggara Pemilu hanya tunduk pada peraturan-peraturan perundang-undangan. Perlu dipahami, bahwa kedudukan DPRD dan Pemda terkait dengan penetapan anggaran Pemilu. Kalaupun ada dalam rangka menjalankan “kewajibannya” sebagaimana juga diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- b. **Jujur.** Jujur artinya: lurus hati; tidak berbohong (berkata apa adanya); *tidak curang* (mengikuti aturan yang berlaku) *tulus* dan *ikhlas*. Berpedoman pada asas “jujur” berarti penyelenggara pemilu harus mengikuti aturan yang berlaku, tidak berbohong, tulus dan ikhlas dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyelenggara pemilu.
- c. **Adil.** Ada beberapa arti lexical dari kata “adil”, antara lain: *sama berat; tidak berat sebelah; tidak memihak; berpihak kepada yg benar; berpegang pada kebenaran sepatutnya; tidak sewenang-wenang*. Dalam konteks penyelenggaraan pemilu, Pengawas Pemilu harus bertindak secara adil, dalam arti tidak berat sebelah, tidak memihak, dan tidak sewenang-wenang terhadap pemilih, peserta pemilu, penyelenggara pemilu, dan semua pihak lain pemangku kepentingan terhadap Pemilu.
- d. **Kepastian hukum.** Dalam ilmu hukum ikhwil kepastian hukum ini adalah salah satu aspek utama dalam hukum. Kepastian hukum biasanya diartikan sebagai kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang tertulis. Menurut Prof. **Ramlan Surbakti**, PhD, setidaknya terdapat dua indikator proses penyelenggaraan pemilihan umum yang demokratis:² (a) adanya kepastian hukum dalam pengaturan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan umum (*predictable procedures*) tetapi hasil pemungutan dan penghitungan suara tidak ada yang tahu (*unpredictable results*), dan (b) semua tahapan penyelenggaraan pemilihan umum diatur berdasarkan asas-asas pemilihan umum yang demokratis, seperti langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, dan akuntabel. Yang dimaksud dengan adanya kepastian hukum dalam pengaturan semua tahapan penyelenggaraan

² Didik Supriyanto, Ramlan Surbakti, *Integritas Pemilu 2014, Kajian Pelanggaran, Kekerasan, dan Penyalahgunaan Uang pada Pemilu 2014*, Jakarta, Kemitraan Partnersip, 2014, hlm. 35-36. Dalam Bawaslu Provinsi Jawa Barat, *Efektifitas Penegakan Hukum Pemilu: Potret Penindakan Pelanggaran Pemilu 2019 di Jawa Barat*, Bandung, 2019, hal. 8

adalah undang-undang tentang pemilihan umum: (a) mengatur semua hal yang perlu diatur mengenai tahapan pemilihan umum, (b) berisi pasal-pasal yang isinya konsisten satu sama lain, dan bahkan konsisten dengan pasal-pasal yang terkandung dalam undang-undang lain, dan (c) berisi pasal-pasal yang artinya dipahami secara tunggal oleh semua pemangku kepentingan. Dalam rumusan secara negatif, yang dimaksud dengan kepastian hukum adalah undang-undang tentang pemilihan umum tidak mengandung kekosongan hukum, tidak mengandung pasal-pasal yang bertentangan satu sama lain, dan tidak mengandung pasal-pasal yang multi-tafsir.

- e. **Tertib.** Ada beberapa arti kata tertib, yakni teratur; menurut aturan; rapi; sopan; dengan sepatutnya. Dengan demikian, asas Tertib Penyelenggara Pemilu ini menuntut Penyelenggara Pemilu senantiasa melakukan pekerjaannya secara teratur (tidak serampangan), menurut aturan, bersikap sopan, dan bertindak dengan sepatutnya.
- f. **Keterbukaan.** Asas ini menuntut penyelenggara atau pengawas pemilu senantiasa terbuka terhadap semua pihak, tidak melakukan pekerjaan secara sembunyi-sembunyi.
- g. **Proporsionalitas.** Proporsionalitas dapat diartikan sesuai dengan porsinya, atau sepatutnya. Dalam konteks penyelenggaraan atau pengawasan Pemilu, seorang pengawas tidak boleh melakukan hal-hal yang tidak sepatutnya, baik dari segi moral maupun dari segi hukum yang berlaku.
- h. **Profesionalitas.** Profesionalitas adalah kemampuan seseorang untuk

bertindak secara profesional. Untuk dapat bertindak secara profesional, seseorang harus menguasai pengetahuan dan keterampilan terkait dengan pekerjaan yang harus dilakukan. Dengan demikian, seorang pengawas Pemilu harus memahami peraturan perundang-undangan pemilu serta memiliki keterampilan mengawasi pemilu.

- i. **Akuntabilitas.** Akuntabilitas biasanya dikaitkan dengan pertanggungjawaban. Artinya, setiap tindakan yang dilakukan harus dapat dipertanggungjawabkan, terutama dari segi hukumnya. Pengawas Pemilu adalah lembaga yang dibentuk berdasarkan undang-undang dan diberikan kewenangan untuk mengambil berbagai tindakan dalam mengawasi Pemilu. Karena itu, sebagai pejabat publik, pengawas pemilu harus dapat mempertanggungjawabkan setiap tindakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- j. **Efisiensi.** Efisiensi biasanya dikaitkan dengan materi yang dikorbankan untuk mencapai atau menghasilkan suatu capaian tertentu. Semakin sedikit materi atau biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh capaian pekerjaan tertentu, maka semakin tinggi tingkat efisiensi dalam pekerjaan tersebut.
- k. **Efektivitas.** Istilah efektivitas seringkali disandingkan dengan istilah efisiensi. Perbedaannya, efisiensi diukur dari segi biaya yang dikeluarkan untuk mencapai suatu capaian tertentu, sedangkan efektivitas diukur dari ketepatan cara yang digunakan untuk mendapatkan capaian tertentu. Karena itu, ada kalanya suatu metode atau cara yang digunakan sangat efektif tetapi tidak efisien.

Di sisi lain, mandat perundang-undangan juga memuat kode etik sebagai salah satu pilar nilai yang harus dipatuhi oleh pengawas pemilu sebagai salah satu bagian dari lembaga penyelenggara pemilu. Kode etik adalah norma atau azas tertentu yang diterima oleh suatu kelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku sehari-hari di masyarakat maupun di tempat kerja. Supaya dapat berfungsi dengan baik, kode etik itu sendiri harus merupakan hasil *self regulation* (pengaturan diri) dalam profesi tersebut. Dengan membuat kode etik, organisasi profesi sendiri akan menetapkan hitam atas putih (secara tertulis) niatnya untuk mewujudkan nilai-nilai moral yang dianggapnya hakiki. Karena itu, kode etik tidak akan pernah bisa dipaksakan atau disusun oleh orang dari luar organisasi. Hanya kode etik yang berisikan nilai-nilai dan cita-cita yang diterima oleh profesi itu sendiri yang bisa mendarah daging dengannya dan menjadi tumpuan harapan untuk dilaksanakan juga dengan tekun dan konsekuen. Syarat lain yang harus dipenuhi agar kode etik dapat berhasil dengan baik adalah bahwa pelaksanaannya harus diawasi terus-menerus. Pada umumnya kode etik akan mengandung sanksi-sanksi yang dikenakan pada pelanggar kode etik.

Dalam konteks penyelenggara pemilu, integritas penyelenggara menjadi modal utama dalam mewujudkan pemilu yang demokratis. Untuk mengikat integritas Penyelenggara Pemilu tersebut maka dibuat suatu aturan dan mekanisme terkait penegakan kode etik penyelenggara pemilu, yang didalamnya terdapat definisi bahwa Kode Etik Penyelenggara Pemilu didefinisikan sebagai satu kesatuan landasan norma moral, etis dan filosofis yang menjadi pedoman bagi perilaku penyelenggara pemilihan umum yang diwajibkan, dilarang, patut atau tidak patut dilakukan dalam semua tindakan dan ucapan. Hal-hal tersebut

bersifat mengikat kepada seluruh personel penyelenggara pemilu, dimana penegakannya dilakukan oleh DKPP.

Adapun prinsip kode etik penyelenggara pemilu tersebut yakni:

- 1) Menggunakan kewenangan berdasarkan hukum;
- 2) Bersikap dan bertindak non partisan dan imparial;
- 3) Bertindak transparan dan akuntabel;
- 4) Melayani pemilih menggunakan hak pilihnya;
- 5) Tidak melibatkan diri dalam konflik kepentingan;
- 6) Bertindak profesional;
- 7) Administrasi pemilu yang akurat.

Ketiga mandat tersebut menjadi pilar pembentuk jati diri pengawas pemilu, yang darinya muncul nilai-nilai yang harus dipahami, dihayati, dan dipraktekan oleh pengawas pemilu dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam pengawasan pemilu.

2. Penegakan Kode Etik Pengawas Pemilu *ad hoc*

Pelaksanaan pemilu di Indonesia beberapa tahun belakangan ini diwarnai oleh etika sebagai pedoman perilaku (*code of conduct*) para penyelenggaranya. Yang dimaksud disini tentu saja etika sebagai pedoman praktis. Jimly Asshidiqie memperkenalkan istilah "*rule of ethic*" untuk mengungkapkan peranan etika ini disamping aturan hukum positif (*rule of law*) yang ada. Dalam praktik keberadaan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjelaskan arti penting peranan etika ini dalam pelaksanaan pemilu.³

³ Zulfikri Suleman dalam Jurnal Etika dan Pemilu, *Mahkamah Etik Penyelenggara Negara di Negara Demokrasi*, DKPP RI, Jakarta, 2015, hlm. 13

Seperti diketahui penanganan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu tingkat *ad hoc* telah berubah. Jika sebelum 15 Maret 2019 Peraturan DKPP terkait mekanisme penanganan pelanggaran kode etik *ad hoc* masih berlaku (baca: ditangani DKPP), namun per 15 maret 2019 berlaku Peraturan DKPP yang baru dan dugaan pelanggaran kode etik *ad hoc* diteruskan ke atasan masing-masing untuk diperiksa dan diputus berdasarkan mekanisme yang berlaku di KPU dan Bawaslu. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017⁴ tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu.

Bahwa kemudian hal tersebut berdasarkan kepada Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang memberikan kewenangan lebih kepada atasan untuk memeriksa pelanggaran kode etik tingkat *ad hoc*. Hal ini juga untuk mendorong pengawasan mekanisme internal melalui pendekatan pembinaan SDM kelembagaan penyelenggara Pemilu, dalam mekanisme internal menekankan 3 (tiga) hal meliputi prosedur kerja harus jelas, memahami hukum materiil kode etik penyelenggara Pemilu dan prinsip-prinsip penyelenggara Pemilu harus diinternalisasi ke badan-badan *ad hoc*.

Hal tersebut senada dengan pernyataan yang disampaikan oleh Ida Budhiarti tentang evolusi penyelenggara pemilu khususnya pengawasan pemilu. Tahun 2004 untuk mewujudkan Pemilu yang independen sudah dibentuk

Panwas dan Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum walaupun masih bersifat *ad hoc*. Hal ini sejalan dengan konstitusi bahwa penyelenggara pemilu adalah suatu komisi pemilihan umum yang meliputi KPU, Bawaslu dan DKPP. Lahirnya ketiga institusi penyelenggara pemilu tersebut agar terjadi *check and balance*.⁵

Sampai dengan tanggal 3 September 2020 Bawaslu telah memberhentikan 20 penyelenggara pemilu Ad Hoc yang terbukti melanggar kode etik. Sedangkan 23 penyelenggara diberikan peringatan, 7 peringatan keras, 52 rehabilitasi dan penerusan atau pembinaan lainnya. Secara empirik di lapangan masih banyak penyelenggara pemilu yang melanggar kode etik, berdasarkan data yang dihimpun Tahun ini Bawaslu menangani 113 kasus yang diantaranya sejumlah 102 terbukti dan 11 tidak terbukti. Jenis pelanggaran yang dilakukan beragam, sebanyak 45 kasus melanggar netralitas, 44 kasus melanggar profesionalitas, 7 kasus melanggar prinsip lainnya dan 6 kasus melanggar sumpah janji.⁶

Lebih lanjut data hasil penanganan kode etik penyelenggara Pemilu di Jawa Barat pada tahun 2020 berdasarkan update per-tanggal 2 November 2020 setidaknya terdapat 15 kasus yang tersebar di 8 Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pilkada dengan tren pelanggaran kode etik sebagai berikut:

⁴ Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu.

⁵ Ida Budhiarti, *Atasan Langsung Bisa Tangani Masalah Etik di Tingkat ad hoc*, Dikutip dalam <https://dkpp.go.id/atasan-langsung-bisa-tangani-masalah-etik-di-tingkat-ad-hoc/> pada tanggal 29 Oktober 2020, Pukul 20;18.

⁶ Rahmat Bagja, *Langgar Etik, Bawaslu Berhentikan 20 Pengawas Pemilu Ad Hoc*, Dikutip dalam <https://bawaslu.go.id/id/berita/langgar-etik-bawaslu-berhentikan-20-penyelenggara-pemilu-ad-hoc> pada tanggal 29 Oktober 2020, Pukul 18.

**Tabel Trend Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara *Ad Hoc*⁷
Update 1 November 2020**

Jumlah Kasus	Trend	Wilayah	Output/Rekomendasi
2	PPK memberikan dukungan melalui media sosial kepada salah satu Bakal Calon	Kab. Bandung	sanksi teguran tertulis
1	PPS tidak profesional dalam proses verifikasi faktual dukungan Bakal Calon Perseorangan	Kab. Pangandaran	sanksi teguran tertulis
1	PPK tidak profesional dalam proses seleksi anggota PPS atau Proses PAW PPS	Kab. Tasikmalaya	sanksi teguran tertulis
1	Panwascam tidak netral atau menunjukkan keberpihakan kepada Parpol dan/atau Paslon	Kab. Bandung	sanksi pemberhentian tetap sebagai anggota Panwascam
1	Panwascam melakukan hubungan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu	Kab. Indramayu	Diberhentikan sebagai Ketua Panwaslu Kecamatan dan Koordiv Hukum, dan Penanganan Pelanggaran
2	Panwascam menyalahgunakan tugas dan wewenang dalam Pemilihan	Kab. Cianjur, kab. karawang	Pemberhentian Tetap dan Sanksi Peringatan
4	PPS tidak netral/memihak salah satu Bakal Paslon dengan melakukan sosialisasi Bakal Paslon	Kab Bandung, Kota Depok	Sanksi Peringatan Tertulis
1	PPK dan PPS menghadiri pertemuan dengan relawan	Kabupaten Cianjur	<i>Dalam proses di KPU</i>
1	PKD menyalahgunakan tugas dan wewenang dalam Pemilihan	Kabupaten Karawang	Pemberhentian Tetap
1	PPS tidak profesional dengan menghadiri acara sosialisasi/tatap muka bakal calon	Kabupaten Karawang	<i>Dalam proses di KPU</i>
2	PPK memberikan dukungan melalui media sosial kepada salah satu Bakal Calon	Kab. Bandung	sanksi teguran tertulis
1	PPS tidak profesional dalam proses verifikasi faktual dukungan Bakal Calon Perseorangan	Kab. Pangandaran	sanksi teguran tertulis

⁷ Bawaslu Provinsi Jawa Barat, *Update Rekapitulasi Data Pelanggaran Tahun 2020 Provinsi Jawa Barat*, dikutip dalam laporan Tanggal 1 November 2020. hlm. 19

Berdasarkan data di atas diketahui dari sejumlah pelanggaran kode etik penyelenggara *ad hoc*, terdapat 3 (tiga) proses penegakan kode etik pengawas pemilu *ad hoc* yang masing-masing telah dilakukan penanganan dan dijatuhkan sanksi oleh Bawaslu Kab. Bandung, Kab. Indramayu dan Kab. Cianjur.

Penanganan pelanggaran etik pengawas Ad Hoc ini sesuai dengan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2019⁸ Tentang Mekanisme Penanganan Pelanggaran Kode Etik Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara. Dalam pasal itu, Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan penanganan terhadap pelanggaran kode etik yang dilakukan pengawas Ad Hoc. Pemberian beragam sanksi kepada penyelenggara pemilu memiliki bermacam tujuan. Teguran tertulis untuk mendidik penyelenggara pemilu, pemberhentian sementara untuk menyelamatkan proses tahapan pemilu, sedangkan pemberhentian tetap dari jabatan sebagai cara untuk memperbaiki tata kelola institusi penyelenggara pemilu.

3. Penegakan Kode Etik Pengawas Pemilu *ad hoc* Sebagai Indikator Pembinaan SDM dalam Pelaksanaan Pilkada Demokratis

"Kehilangan kekayaan masih dapat dicari kembali, kehilangan kepercayaan sulit didapatkan kembali" demikian kata Erich Watson, yang sejatinya mengingatkan setiap elit yang dipercaya menjadi penyelenggara suatu aktifitas besar seperti Pemilu, untuk itu tidak terjerumus dalam praktik-praktik atau model

permainan bercorak *abuse of power* atau menghalalkan cara-cara yang salah, disnomatif dan "membusukan" *rule of game* demi kepentingan diri, seseorang atau sekelompok kekuatan yang mengunggulkannya.⁹

Kalau kepercayaan sudah hilang atau dicabut oleh pemberi amanat, dalam hal ini rakyat, maka kehadiran dirinya dan peran-peran yang dilakukannya di tengah masyarakat sudah tidak lagi bermakna. Seseorang yang kehilangan kepercayaan ini menjadi teraliniasi dari lingkaran komunitas yang semula mudah diajak berdialog atau membangun relasi-relasi yang berguna. Kehilangan kredibilitas dari rakyat memang seharusnya tidak perlu terjadi atau menimpa seseorang atau sekelompok orang yang sebenarnya banyak memahami atau pintar membaca alur regulasi yang mengikatnya, karena kredibilitas ini berkenaan dengan mewujudkan atau menyejerahkan kejujuran, keterbukaan dan kebenaran yang berada dalam kompetensinya. Hal tersebut kembali kepada perenungan dan mengingatkan kembali terhadap diri penulis bahwa pada akhirnya semua yang telah dilakukan oleh jajaran pengawas pemilu dalam mengawal proses demokrasi jangan sampai rakyat yang menerima imbasnya "*Ki Jatira- Aja Sakiiti Rakyat*" (baca: jangan sakiti rakyat).

Penegakan kode etik seyogyanya tidak hanya digunakan sebagai alat untuk menjustifikasi perbuatan malpraktek yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, jauh daripada itu juga harus dimaknai sebagai indikator dalam melakukan pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam hal ini hubungan antara Bawaslu Kabupaten/Kota dengan

⁸ Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Mekanisme Penanganan Pelanggaran Kode Etik Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.

⁹ Abdul Wahid dalam Jurnal Etika dan Pemilu, *Peran Mahkamah Etik dalam Mencegah Kriminalisasi Demokrasi*, DKPP RI, Jakarta, 2015, hlm. 26

jajaran dibawahnya mengingat hal tersebut secara normatif telah menjadi kewenangan atasan langsung dalam memeriksa dan menjatuhkan sanksi atas pelanggaran etik yang dilakukan oleh Panwascam beserta jajaran dibawahnya.

Hal tersebut di atas menjadi relevan dengan salah satu tugas dan wewenang serta kewajiban Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 55 huruf d Perbawaslu Nomor 1 Tahun 2020¹⁰ tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan di Lingkungan Bawaslu yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang melakukan supervisi terhadap pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban Panwaslu Kecamatan dengan cara “melakukan pemantauan ketaatan anggota Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa/PPL dan Pengawas TPS terhadap ketentuan kode etik penyelenggara Pemilu dan Pemilihan serta ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Merujuk terhadap seluruh pembahasan yang telah diuraikan di atas sebagai institusi penyelenggara negara, pengawas Pemilu disetiap tingkatan sudah menjadi suatu yang wajib “*fardhu ain*” dalam mematuhi mekanisme terkait penegakan kode etik penyelenggara pemilu yang didalamnya memuat kesatuan landasan moral, etis dan filosofis yang apabila dilaksanakan dengan baik seluruh pelaksanaan pilkada dapat berjalan secara demokratis.

D. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan uraian di atas setidaknya dapat menghasilkan kesimpulan berkaitan dengan urgensi penegakan kode etik

pengawas pemilu *ad hoc* dalam proses pelaksanaan pembinaan SDM yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota terhadap jajarannya dalam mewujudkan pilkada yang demokratis. Hal-hal yang menjadi catatan kesimpulan dan saran dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Kode etik penyelenggara dalam jati diri pengawas pemilu merupakan hal penting yang menjadi tolak ukur dalam menjaga integritas pengawas pemilu dalam mewujudkan pilkada demokratis, sehingga menjadi kewajiban setiap pengawas pemilu menjaga marwah institusi dalam setiap pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajibannya berdasarkan peraturan perundang-undangan;
2. Adanya mekanisme penegakan kode etik pengawas pemilu *ad hoc* merupakan efektifitas penyelesaian pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, sehingga dalam prosesnya lebih dikedepankan pengawasan mekanisme internal dengan menekankan 3 (tiga) hal meliputi prosedur kerja harus jelas, memahami hukum materiil kode etik penyelenggara Pemilu dan prinsip-prinsip penyelenggara Pemilu yang harus diinternalisasi ke badan-badan *ad hoc* (baca: Pengawas Desa/ Kelurahan/ PPL dan PTPS);
2. Penegakan Kode Etik Pengawas Pemilu *ad hoc* harus dijadikan indikator dalam proses pembinaan SDM jajaran pengawas dibawah, sehingga prakteknya dapat memaksimalkan fungsi pembinaan melalui supervisi ketaatan anggota Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa/PPL dan Pengawas TPS terhadap ketentuan kode etik penyelenggara Pemilu dan Pemilihan serta ketentuan peraturan perundang-undangan dalam menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban sebagai pengawas pemilu;

¹⁰ Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Didik Supriyanto, Ramlan Surbakti. *Integritas Pemilu 2014, Kajian Pelanggaran, Kekerasan, dan Penyalahgunaan Uang pada Pemilu 2014*, Jakarta: Kemitraan Partnersip, 2014. Dalam Bawaslu Provinsi Jawa Barat, *Efektifitas Penegakan Hukum Pemilu: Potret Penindakan Pelanggaran Pemilu 2019 di Jawa Barat*. Bandung: 2019.
- Zulfikri Suleman dalam Jurnal Etika dan Pemilu, *Mahkamah Etik Penyelenggara Negara di Negara Demokrasi*, DKPP RI, Jakarta, 2015.
- Abdul Wahid dalam Jurnal Etika dan Pemilu, *Peran Mahkamah Etik dalam Mencegah Kriminalisasi Demokrasi*, DKPP RI, Jakarta, 2015.
- Bawaslu Provinsi Jawa Barat, *Update Rekapitulasi Data Pelanggaran Tahun 2020 Provinsi Jawa Barat*, dikutip dalam laporan Tanggal 1 November 2020.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245).
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Peraturan Lainnya

- Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu
- Peraturan Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Mekanisme Penanganan Pelanggaran Kode Etik Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara

Website

- Ida Budhiarti, *Atasan Langsung Bisa Tangani Masalah Etik di Tingkat ad hoc*, Dikutip dalam <https://dkpp.go.id/atasan-langsung-bisa-tangani-masalah-etik-di-tingkat-ad-hoc/> pada tanggal 29 Oktober 2020, Pukul 20;18.
- Rahmat Bagja, *Langgar Etik, Bawaslu Berhentikan 20 Pengawas Pemilu Ad Hoc*, Dikutip dalam <https://bawaslu.go.id/id/berita/langgar-etik-bawaslu-berhentikan-20-penyelenggara-pemilu-ad-hoc> pada tanggal 29 Oktober 2020, Pukul 18.